

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DAN
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

ABDI WIRAGUNA

02061001059

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Inderalaya**

2011

345.0207
Afd
a
2011

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DAN
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

ABDI WIRAGUNA

02061001059

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Inderalaya
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

**Nama : Abdi Wiraguna
NIM : 02061001059**

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Secara substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam ujian komprehensif
Inderalaya, Kamis, 21 Juli 2011

Pembimbing Pembantu,



**Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195511021980031001**

Pembimbing Utama,



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

MOTTO:

"janganlah kamu menyalahkan keadaanmu sendiri, karena keadaan dapat diubah dengan usaha dan kerja keras"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orangtuaku tercinta
- Kakak-kakaku tersayang
- Keluarga besarku tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Kekasihku tercinta (Pemi Trisanti)

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdi Wiraguna
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001059
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 25 Maret 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum&Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Juli 2011


Abdi Wiraguna

02061001059

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas karunia dan atas izin-Nya jualah penyusun dapat menyelesaikannya skripsi tentang **“Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis

Abdi Wiraguna

NIM 02061001059

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta, atas berkat rahmat dan karunia-Nya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama SH, LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Mokhd Ihsan S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Utama;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu;
8. Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A., terima kasih atas saran dan opininnya pak;
10. Jaksa Eddowan, S.H., M.H., sekaligus kakak ipar, terima kasih atas saran dan opinnya ya kak... ☺;
11. Aad Pw terima kasih atas pengingatannya di Jogja selama saya mencari bahan untuk skripsi. Kalau nggak ada kamu mungkin saya sudah jadi gembel.
Ahahahahaha.....
12. Ya langsung saja kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2006, Jaxx (MT kau tuh, amateur, sitpak, go to hell, mader dammmn), Leo kaka dan fahmi yang dibuat satu paket aja (sitpak lah kamu tuh, i wanna kick your a**, what gonna your f***in this, f***in your a**), Sahat (berhentilah mengeluh), bang Pandu (janganlah urusan cinta membuat dirimu hancur, hahahaahahaha...), Arie curup dan Ari prabu dibuat satu paket aja (co... berentilah dari dunia kelayam, semangatlah gaweke skripsi), bang Tenne (teruslah jadi wak ya), Dodi (berhentilah membuat keramaian), Bong dan Ryan (iyutttttttt...), Armel, Anggi (debt collector, hahahahaha...), Apek (mokase sudah biso nyari virus di komputer aku), Lubis (Kau nak tamat kuliah apo idak? Men nak tamat bebener lah, ngomong nak ke Las Vegas, men kau nak ke Las Vegas jadi uong kayo dulu, men nak jadi uong kayo tamatke kuliah dulu. Bener kan?) budak” batak (Sumber, Fajar bondol, Jurnal mas koki, Bistok, Marudut, Lina,

Samuel, Nikodemus, boru pasaribu, dll). Maaf teman-teman yang namanya tidak saya sebut, akan tetapi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya bangga menjadi teman satu angkatan bersama kalian.

13. Kakak-kakak tingkat, kak Icik, kak Neno, kak Fajri, kak Petot, Kak Apek

Terima kasih atas sarannya.

14. Adik-adik tingkat, Wulan dan Wike (mokase yo sudah bikini kakak tugas.

Hehehe), Iam, Midun, Astrid, Ulfa.

15. Teman-teman nongkrong, kak hary yakuza chester benington optimus prime,

koko Edo, Topek, Donas, Yaser, dll. Terima kasih banyak bantuannya.

16. Instruktur Herman, mokase atas saran dan instruksinya.

17. Mamang Parkir Gramedia, mokase mang sudah jagoi motor aku tiap hari dari

terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Wkwkwkwkwkwk.....

18. Tidak lupa pastinya belalang tempur BG.5084.N yang selalu setia menemani

di waktu santai maupun ekstrim. Huhhhu.... terharu banget.

19. Tidak lupa juga kepada para wanita yang telah mengisi hari-hariku, FHH, RA,

IM, AEP, senang telah sempat menjadi separuh dari jiwa kalian semua

walaupun tidak memilik kalian seutuhnya. *Because of love, not necessary to*

make it mine, i hope you so find the right man better than me. Semoga kalian

semua hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, Amin. *I love you all...*

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua

pihak yang telah banyak membantu Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya, Amin.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;

Abdi Wiraguna

NIM. 02061001059

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Pembuktian.....	11
1. Pengertian Pembuktian	11

2. Pengertian Alat Bukti	11
3. Macam-macam Alat Bukti	12
B. Teori Tentang Pembuktian	23
1. Teori Tradisional	23
2. Teori Modern.....	25
C. Pembuktian Terbalik	32
1. Pembuktian Terbalik menurut Tindak Pidana Korupsi	35
2. Pembuktian Tebalik menurut Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
3. Pembuktian Tebalik menurut Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	45
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Latar Belakang diatur Pembuktian Terbalik	48
1. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi	48
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 <i>jo</i> Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	56
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	66
B. Tujuan Pembuktian Terbalik	69
1. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi	70

2. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 <i>jo</i> Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	71
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	72
C. Persamaan dan Perbedaan Pembuktian Terbalik dari Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	74
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

ABSTRAK

Kejahatan kerah putih atau sering disebut dengan istilah white collar crime sangat sulit untuk dilakukannya pembuktian untuk mendapatkan keterangan di persidangan Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga sangat sulit untuk diperangi. Beberapa contoh tindak pidana yang sulit untuk dilakukan pembuktian seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perlindungan konsumen. Tindak pidana tersebut menganut “Asas Pembuktian Terbalik” yang pembuktian bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa dibuktikan oleh tersangka/terdakwa tersebut bukan dibuktikan oleh penuntut umum. Dalam pembuktian terbalik ada harus hal-hal yang diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM, maka para penegak hukum baik penyidik maupun penyelidik harus mengabil langkah yang tepat agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang sesuai di amanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: pembuktian terbalik, korupsi, pencucian uang, perlindungan konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia telah merdeka selama 65 tahun, dalam era reformasi telah banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi yang dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok. Seiring waktu Indonesia merdeka, perkembangan hukum pidana yang merupakan suatu hukum publik yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai latar belakang dan urgensi¹ diadakannya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat. Masalah pembuktian tindak pidana seringkali menimbulkan kesulitan dalam melakukan suatu pembuktian untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satunya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang disebut sebagai *white collar crime*.

White collar crime ialah semua bentuk pelanggaran yang dilakukan bidang pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, pedagang, dan sebagainya, jadi oleh orang-orang yang termasuk *upper class*, yang semata-mata berusaha

¹ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, UNSRI, Palembang, 2007, hlm. kata pengantar.



memperoleh keuntungan materill tanpa menghiraukan kerugian yang diderita dari akibat perbuatan mereka itu.²

Beberapa jenis tindak pidana sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana yang sulit untuk melakukan pembuktian yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Djoko Sumaryanto³ tindak pidana korupsi adalah tindak pidana “*Gratification*” atau pemberian yang berkolerasi dengan suap (*briberi*). Pembuktian terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

² M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2007.hlm. 19.

³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Penerbit Prestasi pustaka, Jakarta, 2007. hlm.145.

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdeini⁴ pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Pembuktian tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No.15 Tahun 2002 *jo* UU No. 25 Tahun 2003 Pasal 35 menyatakan sebagai berikut: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan bukan merupakan hasil tindak pidana. Di dalam penjelasannya bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana.”

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5.

3. Tindak Pidana Perlindungan konsumen

Menurut Janus Sidabalok,⁵ tindak pidana perlindungan konsumen yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan prekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pembuktian tindak pidana perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 22 menyatakan sebagai berikut:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”. Di dalam penjelasannya bahwa UU No. 8 Tahun 1999 menerapkan sistem pembuktian terbalik.

Dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya menyatakan bahwa tersangka/terdakwa dibebani untuk pembuktian yang dikenal dengan “asas beban pembuktian terbalik.”

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 163.

Asas pembuktian terbalik menimbulkan penyimpangan kaidah hukum terhadap KUHAP yang berdasarkan asas praduga tak bersalah maksudnya seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berdasarkan Penjelasan KUHAP butir 3 (tiga) huruf c.

Menurut M. Yahya Harahap⁶ KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Jika dihubungkan dengan “asas pembuktian terbalik,” Menurut Muladi⁷ yaitu asas pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka *proceeding*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian terbalik jika tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif oleh para aparat penegak hukum, akan dapat menimbulkan pelanggaran HAM terhadap terdakwa. Hak-hak asasi terdakwa wajib dihormati yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan mengambil pedoman diatas guna untuk memahami tentang pembuktian terbalik dalam perundang-undangan di Indonesia, maka Penulis mengambil judul **“ANALISIS YURUDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA**

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP Edisi II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.40.

⁷ Djoko Sumaryanto, *Op.cit*, hlm.146

PENCUCIAN UANG DAN, TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

B. Rumusan Pemasalahan

Dengan melihat latar belakang seperti yang tersebut di atas maka timbul suatu permasalahan yaitu:

1. Apakah yang menjadi tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang?
3. Apakah yang menjadi tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perlindungan konsumen.
2. Untuk lebih memahami tentang pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dari aspek teoritis, dapat memberi masukan dan sumbangan bagi pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan perkembangan penegakan hukum di Indonesia.
- b. Dari aspek praktis, sebagai sumbangan untuk membantu para akademisi dan praktisi sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁹

⁸ Kocntjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

⁹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1986, hlm. 43.

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, merupakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹¹ Kemudian penulisan ini dikaji kembali dengan cara membandingkan dari ketiga rumusan permasalahan diatas, untuk mendapatkan tujuan dan kesimpulan dari penulisan ini.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber pada bahan sekunder. Bahan sekunder akan di peroleh melalui studi pustaka, dokumen resmi, dan bahan hukum.

Di dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder terdiri dari¹²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, dan terdiri dari: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari: asas-asas hukum, buku-buku, yurisprudensi, dokumen resmi, dan doktrin.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus, ensiklopedia, media cetak, media elektronik dan jurnal ilmiah.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh bahan sekunder akan dilakukan studi kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan

Setelah bahan-bahan dikumpulkan, maka bahan tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu¹³ suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,
Bayumedia Publishing, Malang, 2010
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung,
2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,
2009
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam
Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Prestasi pustaka,
2009
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan
Perlindungan Konsumen*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004

- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2007
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Madar Maju, Bandung, 2003
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Madar Maju, Bandung, 2009
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghil, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, UNSRI, 2007
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghil, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, UNSRI, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHP Edisi II*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004

Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Inderalaya, 2000

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, FH UI, Jakarta, 2009

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 *jo* UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Pidana Pencucian Uang

Internet

<http://www.hukumnews.com/opini/39-opini/144-pembuktian-terbalik.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2011.